ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Analisis Yuridis Penerbitan dan Pengawasan Izin Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Bernicka Albab Firmansyah[1], Husein Manalu[2]
[1,2] Universitas Pelita Bangsa, Indonesia
E-mail: albabfirmansyah03@gmail.com[1]

Article History:
Received: 10 Agustus 2026
Revised: 20 September 2026
Accepted: 03 Oktober 2026

Keywords: *Perizinan Usaha, Hukum Administrasi, Pengawasan, Penegakan Hukum Administrasi, Pengajuan Tunggal Online (OSS).*

Abstrak: *Perizinan usaha berfungsi sebagai instrumen hukum administrasi negara yang dirancang untuk memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan publik, dan mendorong iklim investasi yang kondusif. Implementasi sistem perizinan usaha berbasis risiko melalui platform Online Single Submission (OSS) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas layanan, transparansi, dan akuntabilitas. Studi ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur prosedur penerbitan izin usaha, implementasinya dalam praktik administrasi pemerintah, dan mekanisme pengawasan serta penegakan hukum administrasi yang diperlukan untuk membangun sistem perizinan yang adil. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis yang memanfaatkan pendekatan hukum, konseptual, dan sosiologis, dengan data yang dianalisis melalui lensa deskriptif-kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa administrasi perizinan usaha diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Meskipun sistem OSS telah menyederhanakan proses perizinan, efektivitasnya masih bergantung pada koordinasi antar lembaga, kualitas pengawasan, dan penerapan sanksi administratif yang konsisten. Oleh karena itu, memperkuat pengawasan, mengoptimalkan sistem OSS, dan memastikan penegakan hukum administratif yang konsisten sangat penting untuk mewujudkan sistem perizinan usaha yang efektif, memberikan kepastian hukum, dan menjunjung tinggi keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip supremasi hukum.*

PENDAHULUAN

Salah satu bagian penting dari sistem ekonomi Indonesia adalah menerbitkan izin usaha, yang bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis menjalankan operasinya sesuai dengan peraturan

yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh negara. Selain itu, sistem perizinan memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif. Dalam situasi seperti ini, peraturan yang mengatur proses penerbitan izin usaha sangat penting untuk menjamin bahwa prosedur dan peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan cepat dan transparan. Izin usaha merupakan bentuk keputusan tata usaha negara yang menjadi sarana pemerintah untuk mengendalikan kegiatan tertentu demi menjaga ketertiban, keselamatan, dan kepentingan umum. (Pratiwi *et al.*, 2022) Dalam perspektif hukum administrasi, keberadaan izin usaha bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen yuridis yang memberikan legalitas kepada pelaku usaha sekaligus menegaskan kewajiban pemerintah dalam memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Kerangka pengaturan ini secara substantif dapat ditelusuri melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya ketentuan mengenai keputusan dan diskresi, yang menegaskan bahwa tindakan administrasi harus berlandaskan asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, serta akuntabilitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 dan Pasal 10 undang-undang tersebut.

Transformasi kebijakan perizinan nasional semakin tampak melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya yang kemudian diperbaiki melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Regulasi ini memperkenalkan penyederhanaan izin usaha berbasis analisis risiko melalui *Online Single Submission* (OSS), sehingga pendekatan perizinan beralih dari model berbasis izin berjenjang menuju sistem perizinan berbasis tingkat risiko usaha. Pasal-pasal yang mengatur mekanisme perizinan berusaha dalam undang-undang tersebut menekankan bahwa negara wajib memastikan proses penerbitan izin berlangsung efisien, transparan, dan sesuai standar pelayanan minimum. Perubahan mendasar ini bukan hanya bertujuan mendorong iklim investasi, tetapi juga memperkuat penegakan hukum administrasi dengan memberikan batasan yang tegas terhadap kewenangan pejabat administrasi dalam menerbitkan izin usaha. (Wulandari *et al.*, 2022) Dalam konteks pengawasan, tanggung jawab pemerintah tidak berhenti pada penerbitan izin, melainkan mencakup proses pemantauan dan penegakan kepatuhan. Hal ini ditegaskan dalam berbagai peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan perizinan di daerah. Pengawasan administratif memperoleh legitimasi yuridis dari ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan setiap keputusan pemerintah disertai dengan mekanisme kontrol untuk memastikan keputusan tersebut berjalan sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Dengan demikian, prosedur pengawasan izin usaha menjadi perpanjangan logis dari prinsip negara hukum yang menempatkan aktivitas administrasi di bawah norma yang bersifat mengikat.

Meski demikian, praktik perizinan usaha di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidaksinkronan antar-regulasi, tumpang tindih kewenangan, hingga problem implementasi di tingkat daerah. Tidak jarang proses perizinan menimbulkan sengketa administrasi akibat ketidakjelasan prosedur atau tindakan pejabat yang tidak memenuhi asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sengketa tersebut kemudian banyak diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya, yang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menggugat keputusan penerbitan maupun penolakan izin apabila dianggap bertentangan dengan hukum. Pada perkembangan selanjutnya, tuntutan terhadap sistem perizinan yang berkeadilan modern tidak hanya berkaitan dengan percepatan

layanan, tetapi juga menyangkut penjaminan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat. Keberadaan izin usaha harus dipahami sebagai perwujudan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, wewenang negara, serta kepentingan umum. Prinsip-prinsip hukum seperti transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, serta penghormatan atas partisipasi publik menjadi landasan moral sekaligus yuridis bagi pejabat administrasi untuk menjalankan kewenangannya. Penerapan prinsip tersebut tercermin dalam kewajiban penyelenggara administrasi untuk memberikan pelayanan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Defega, 2025)

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Prosedur Penerbitan dan Pengawasan Izin Usaha Dalam Kerangka Penegakan Hukum Administrasi di Indonesia Yang Berkeadilan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan".

LANDASAN TEORI

Teori Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara sebagai cabang Ilmu Hukum, dapat dikatakan sebagai salah satu tonggak penggerak rekayasa kehidupan masyarakat. Pasalnya sebagai cabang Ilmu Hukum sendiri, Hukum Administrasi Negara memiliki keunikan dari cabang-cabang Ilmu Hukum lainya. Keunikan dan karakteristik keilmuan ini dapat dilihat keberadaan ilmu ini sendiri yakni hadir diseluruh kehidupan bermasyarakat sejak subjek hukum (manusia) pertama kali lahir ke dunia hingga kematian. Apabila diandaikan pada organ tubuh manusia, Hukum Administrasi Negara seperti seluruh otot-otot yang berada pada ujung kepala hingga ujung kaki yang dapat menggerakan tubuh. Hukum Administrasi Negara memiliki kaitan yang sangat erat antara Pemerintah dan Masyarakat didalam suatu negara. Kedekatan ini menjadi sebuah irisan yang saling melengkapi satu sama lain. (Paramitha, 2023) Menurut E.Utrecht, Hukum Administrasi Negara menguji hubungan istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Hukum Admnistrasi Negara mengatur sebagian lapangan pekerjaan Administrasi Negara.

Teori Kepastian Hukum

Hukum dan kepastian adalah dua hal yang sulit untuk dipisahkan. Menurut Utrecht, kepastian hukum mencakup dua makna utama. Pertama, keberadaan norma-norma yang bersifat umum memungkinkan setiap individu memahami tindakan apa yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Kedua, adanya jaminan perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wewenang pemerintah, karena melalui ketentuan umum tersebut, individu dapat mengetahui batasan hak dan kewajiban yang dapat diberlakukan oleh negara kepadanya. Hukum ada adalah untuk adanya kepastian, adanya kepastian yang menjadikan hukum itu lebih ditaati. Untuk mewujudkan adanya kepastian maka hukum itu harus diciptakan terlebih dahulu sebelum perbuatan perbuatan yang diatur dalam hukum itu dilakukan, sehingga masyarakat menjadi tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta mengetahui konsekuensinya kalau mereka berbuat bertentangan atau melawan hukum. (Remaja, 2014a)

Teori Kemanfaatan Hukum

Secara etimologis, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti faedah atau guna.8 Hukum Merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukan *sein kategorie* (kategori faktual), yang maksudnya adalah hukum Badan Penengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Kelsen, 2007) Dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagi makhluk rasional. Aliran utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagian *(happiness*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil tidaknya hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto, mendefinisikan efektivitas hukum sebagai tingkat keberhasilan aturan hukum dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Menurutnya, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu aturan itu sendiri, penegak hukum, fasilitas pendukung, masyarakat yang diatur oleh hukum, dan budata hukum yang berkembang dalam masyarakat. Soekanto menekankan bahwa hukum tidak hanya dinilai dari keberadaannya sebagai norma tertulis, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut diterima, dipahami, dan dijalankan oleh Masyarakat. (Samosir, 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan prosedur penerbitan dan pengawasan izin usaha dalam hukum administrasi pemerintahan. Penelitian berfokus pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas hukum, khususnya asas legalitas, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach).* Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang mengatur administrasi pemerintahan dan perizinan berusaha, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perizinan, pengawasan, penegakan hukum administrasi, dan keadilan.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta peraturan pemerintah yang berkaitan dengan perizinan berusaha berbasis risiko dan penyelenggaraan perizinan di daerah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, KBBI, dan ensiklopedia hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai peraturan serta literatur yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan ketentuan hukum serta menghubungkannya dengan permasalahan penerbitan dan pengawasan izin usaha untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam hukum administrasi pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Yang Mengatur Prosedur Penerbitan Izin Usaha Serta Implementasinya Dalam Praktik Administrasi Pemerintahan di Indonesia.

Penerbitan izin usaha merupakan bentuk tindakan administrasi pemerintahan yang memberikan legalitas kepada pelaku usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penerbitan izin harus dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan yang sah serta berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Kewenangan tersebut dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat. Oleh karena itu, kejelasan kewenangan menjadi salah satu syarat penting untuk menjamin keabsahan keputusan perizinan. (Sutedi, 2009)

Dalam penerbitan izin, pejabat pemerintah wajib menerapkan AUPB, antara lain kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. (Remaja, 2014b) Kepastian hukum memberikan kejelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya, dan jangka waktu perizinan, sedangkan asas kecermatan mengharuskan pejabat memeriksa seluruh persyaratan sebelum menerbitkan izin. Asas keterbukaan juga penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai proses perizinan serta mencegah terjadinya penyimpangan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menempatkan penerbitan izin usaha sebagai bagian dari pelayanan administratif yang harus dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, cepat, mudah, dan tidak diskriminatif. Pemerintah wajib menetapkan standar pelayanan yang mencakup persyaratan, prosedur, jangka waktu, biaya, mekanisme pengaduan, serta pengawasan. Masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh informasi, mengawasi pelayanan, dan mendapatkan perlindungan hukum apabila mengalami kerugian akibat pelayanan yang tidak sesuai standar.

Dalam perkembangannya, penerbitan izin usaha dilakukan melalui *sistem Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko. Sistem ini bertujuan menyederhanakan birokrasi, mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, dan mengurangi potensi penyimpangan. Berdasarkan tingkat risikonya, kegiatan usaha dapat memerlukan NIB, Sertifikat Standar, atau izin usaha tertentu. (Sanjaya *et al.,*2022). Namun, digitalisasi perizinan tidak menghilangkan kebutuhan terhadap pengawasan substantif, khususnya bagi kegiatan usaha berisiko menengah dan tinggi.

Meskipun kerangka hukum perizinan telah berkembang, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan kewenangan juga dapat menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan ketidakpastian dalam proses perizinan.

Dengan demikian, efektivitas sistem perizinan usaha tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi dan penerapan OSS, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan, kualitas pengawasan, serta kepatuhan aparatur terhadap prinsip legalitas, akuntabilitas, keterbukaan, dan AUPB. Penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan profesionalitas aparatur, serta optimalisasi pengawasan diperlukan agar sistem perizinan mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap masyarakat, dan pelayanan yang efektif serta berkeadilan.

Mekanisme Pengawasan Dan Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Dilakukan Untuk Mewujudkan Sistem Perizinan Yang Berkeadilan Dan Sesuai Prinsip Negara Hukum.

Pengawasan merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum administrasi negara untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan masyarakat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kewenangan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu,

pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, memastikan kepatuhan terhadap hukum, serta melindungi kepentingan masyarakat. Pengawasan berkaitan erat dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Budiarjo, 2015). Pelaksanaan pengawasan juga harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), antara lain kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, kemanfaatan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menemukan pelanggaran, tetapi juga sebagai upaya pencegahan dan pembinaan. (Sibuea, 2002) Dalam bidang perizinan usaha, pengawasan menjadi penting karena izin merupakan instrumen pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha. Pengawasan dilakukan sejak proses penerbitan izin hingga kegiatan usaha berlangsung. Pada tahap awal, pemerintah memeriksa pemenuhan persyaratan administratif dan teknis. Setelah izin diterbitkan, pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaku usaha tetap memenuhi persyaratan, standar usaha, dan kewajiban yang telah ditentukan.

Penerapan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 memperkuat mekanisme pengawasan dengan menyesuaikan intensitas pengawasan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Pengawasan dilakukan melalui pembinaan, pemeriksaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pendekatan tersebut bertujuan memberikan kemudahan dalam berusaha tanpa mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan. (Al Huzni & Susanto, 2021) Pengawasan terhadap izin usaha juga merupakan bentuk pengendalian pemerintah. Pelaku usaha tidak hanya memperoleh hak untuk menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memenuhi standar usaha, persyaratan teknis, pelaporan, serta ketentuan mengenai perlindungan lingkungan dan keselamatan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pemerintah dapat melakukan tindakan administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran.

Penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran izin usaha pada dasarnya bertujuan mengembalikan kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuan hukum. Penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan korektif. Pemerintah dapat memberikan pembinaan dan peringatan sebelum menjatuhkan sanksi yang lebih berat. Namun, terhadap pelanggaran yang serius, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya.

Sanksi administrasi merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum administrasi. Bentuk sanksi dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, pembekuan izin, hingga pencabutan izin. Penerapan sanksi harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran serta akibat yang ditimbulkan. (Hardjon, 1996)

Penerapan sanksi juga harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, keterbukaan, dan tidak diskriminatif. Pemerintah tidak dapat menjatuhkan sanksi secara sewenang-wenang, tetapi harus berdasarkan prosedur dan bukti yang jelas. Pelaku usaha juga diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya atau memberikan penjelasan terhadap dugaan pelanggaran.

Masyarakat memiliki peran dalam pengawasan melalui penyampaian laporan atau pengaduan apabila terdapat kegiatan usaha yang diduga melanggar ketentuan perizinan atau merugikan kepentingan umum. Pengawasan masyarakat menjadi salah satu bentuk partisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, pihak yang dirugikan akibat keputusan atau tindakan administrasi pemerintah dapat menggunakan mekanisme hukum yang tersedia, termasuk mengajukan sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian tersebut, pengawasan dan penegakan hukum administrasi terhadap izin usaha memiliki tiga fungsi utama, yaitu preventif, korektif, dan represif. Fungsi preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, fungsi korektif untuk memperbaiki pelanggaran yang terjadi, sedangkan fungsi represif dilakukan melalui pemberian sanksi administratif. Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara konsisten diperlukan untuk menciptakan sistem perizinan yang tertib, transparan, akuntabel, memberikan kepastian hukum, serta mampu melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai prosedur penerbitan, pengawasan, dan penegakan hukum administrasi terhadap izin usaha di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sistem perizinan usaha telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Penerbitan izin harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan berpedoman pada asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Sistem OSS juga telah memberikan kemudahan dan mempercepat proses perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Namun, implementasi sistem perizinan masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem perizinan tidak hanya bergantung pada kelengkapan regulasi dan digitalisasi pelayanan, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan, profesionalitas aparatur, dan efektivitas pengawasan.

Pengawasan dan penegakan hukum administrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perizinan usaha. Pengawasan dilakukan secara preventif, korektif, dan represif untuk memastikan kegiatan usaha tetap sesuai dengan izin, standar, serta kewajiban yang ditetapkan. Apabila terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menerapkan sanksi administratif secara proporsional, mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, penghentian sementara, denda administratif, pembekuan, hingga pencabutan izin. Penerapan sanksi harus berdasarkan kewenangan yang sah, prosedur yang jelas, serta memperhatikan kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak pelaku usaha.

Dengan demikian, sistem perizinan usaha yang berkeadilan tidak cukup hanya dibangun melalui regulasi dan kemudahan pelayanan berbasis digital, tetapi harus didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum administrasi yang efektif. Penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kualitas aparatur, optimalisasi pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan sistem perizinan yang transparan, akuntabel, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan, serta sesuai dengan prinsip negara hukum.

DAFTAR REFERENSI

Budiardjo, M. (2015). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Defega, Z. D., et al. (2025). Implikasi sistem perizinan berusaha berbasis elektronik (OSS) bagi pelaku usaha. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 5*(2), 75–85.

Hadjon, P. M. (1996). Penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam

B. Arief Sidharta et al. (Eds.), *Butir-butir gagasan tentang penyelenggaraan hukum dan pemerintahan yang layak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kelsen, H. (2007). *Teori hukum murni (Reine Rechtslehre)* (Somardi, Penerjemah). Jakarta: Nusa Media.

Paramitha, A. A. (2023). *Hukum administrasi negara*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.

Pratiwi, et al. (2022). Implementasi akuntabilitas dan transparansi pada pelayanan publik di Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur tahun 2020. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 44–50.

Remaja, N. G. (2014). Makna hukum dan kepastian hukum. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*.

Samosir, M. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam pergaulan masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 3.

Sanjaya, I. K. B. H. R., et al. (2022). Efektivitas kebijakan perizinan berusaha berbasis digital di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung. *Jurnal Preferensi Hukum, 4*(1), 28–33.

Sibuea, H. P. (n.d.). *Asas negara hukum, peraturan kebijakan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik*

Sutedi, A. (2009). *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syifa Al Huzni, & Susanto, Y. A. (2021). Pelaksanaan izin usaha secara elektronik sebagai upaya peningkatan investasi di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 15*(1), 101–116.

Wulandari, A. S. R., et al. (2022). Dinamika sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai solusi kebijakan perizinan usaha berbasis risiko terhadap terpenuhinya pelayanan publik. *Petitum Law Journal, 10*(2), 107–119.